



PUTUSAN

Nomor 99 /PID/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Maya Rahmayani Binti Maman Rahman
Tempat lahir : Cirebon
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 27 Desember 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun 03 Blok E RT 03 RW 05 Desa Belawa
Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Maya Rahmayani Binti Maman Rahman ditangkap pada tanggal 23 November 2022

Terdakwa Maya Rahmayani Binti Maman Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor:99/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Sumber karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MAYA RAHMAYANI Binti MAMAN RAHMAN pada hari Senin tanggal tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB, atau Setidaknya pada bulan Juni 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Rumah Makan Saung Jati Desa Leuwidinding Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon ,atau pada suatu tempat lain yang masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber, telah melakukan perbuatan Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, atau supaya memberi utang, maupun untuk menghapus piutang Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada suatu waktu di awal bulan Juli 2020 pada saat itu saksi ZAENAL MUTTAQIN Als. JEJEN Bin RADEN SUSANTO ADI WIJAYA (berkas perkara terpisah) datang menemui terdakwa dan menyampaikan jika saksi ZAENAL MUTTAQIN butuh uang Isebih kurang sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena sedang tersangkut masalah keuangan dengan orang, dan apabila tidak ada uang untuk mengembalikan maka saksi ZAENAL MUTTAQIN akan dilaporkan ke Polisi. Selanjutnya saksi ZAENAL MUTTAQIN membujuk terdakwa untuk membantunya dengan cara mengambil sertifikat rumah milik ayah terdakwa yaitu saksi MAMAN RAHMAN Bin Alm. ASNA untuk digadaikan, apabila terdakwa mau membantu saksi ZAENAL MUTTAQIN, maka saksi ZAENAL MUTTAQIN berjanji akan menikahi terdakwa. Karena terdakwa terbujuk, akhirnya terdakwa mengambil sertifikat rumah nomor 298 NIB : 10.20.38.02.00276 letak tanah di blok Balandongan Desa gemulung Lebak Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon milik ayahnya. Kemudian sertifikat tersebut diserahkan kepada saksi ZAENAL MUTTAQIN, setelah mendapatkan sertifikat tersebut, saksi ZAENAL MUTTAQIN meminta terdakwa untuk dicarikan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor:99/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mau menerima gadai sertifikat rumah tersebut sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi saksi SITI FATICHAH Als. TIKA Binti MAHRUDIN dengan tujuan untuk dibantukan mencari orang yang mau memberikan pinjaman uang dengan jaminan sertifikat rumah. Selanjutnya saksi ZAENAL MUTTAQIN mengatur siasat dengan cara menyuruh terdakwa sebagai peminjam dan nanti rumah milik saksi BUNGA JULIANA Binti DAID berpura-pura milik terdakwa. Beberapa hari kemudian saksi SITI FATICHAH mengabarkan bahwa akan ada orang yang mau meminjamkan uang, tetapi orangnya mau kenal terdakwa dahulu. Kemudian diatur pertemuan di rumah saksi BUNGA. Selanjutnya pada pukul 11.00 WIB datang saksi ENDANG EKOWATI SETYO RINI Binti Alm. SUHARYANTO bersama dengan temannya yang bernama OTIH ROHAYATI Binti Alm. SAMAN mendatangi terdakwa di rumah milik saksi BUNGA. Dan pada saat itu terdakwa berpura-pura sebagai pemilik dari rumah saksi BUNGA, dan terdakwa pun bercerita bahwa terdakwa memiliki mobil dan sedang terlibat kecelakaan dengan seorang anggota TNI dan diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar ganti rugi, maka terdakwa ada diproses secara hukum. Mendengar cerita tersebut saksi ENDANG EKOWATI akhirnya iba dan berniat akan memberikan terdakwa pinjaman uang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi ENDANG EKOWATI mengajak terdakwa dan saksi SITI FATICHAH untuk bertemu di Rumah Makan Saung Jati yang beralamat di Desa Leuwidinding Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon. Pada saat itu saksi ENDANG EKOWATI ditemani oleh saksi OTIH. Kemudian saksi ENDANG EKOWATI menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan, dan terdakwa pun menyerahkan sertifikat rumah milik ayahnya kepada saksi ENDANG EKOWATI. Selanjutnya uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi ZAENAL MUTTAQIN dan oleh saksi ZAENAL MUTTAQIN terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Kemudian setelah jatuh tempo pembayaran, terdakwa tidak kunjung melunasi utangnya dan setelah dicek, ternyata sertifikat tanah yang diserahkan kepada saksi ENDANG EKOWATI bukanlah milik

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor:99/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Setelah diberikan waktu terus menerus untuk melunasi kewajibannya ternyata terdakwa tidak mau melunasi uang pinjamannya karena tujuan terdakwa dari awal adalah untuk menipu saksi ENDANG EKOWATI.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi ENDANG EKOWATI mengalami kerugian materil sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MAYA RAHMAYANI Binti MAMAN RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MAYA RAHMAYANI Binti MAMAN RAHMAN pada hari Senin tanggal tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB, atau Setidaknya pada bulan Juni 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Rumah Makan Saung Jati Desa Leuwidinding Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon ,atau pada suatu tempat lain yang masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber, telah melakukan perbuatan Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada suatu waktu di awal bulan Juli 2020 pada saat itu saksi ZAENAL MUTTAQIN Als. JEJEN Bin RADEN SUSANTO ADI WIJAYA (berkas perkara terpisah) datang menemui terdakwa dan menyampaikan jika saksi ZAENAL MUTTAQIN butuh uang Isebih kurang sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena sedang tersangkut masalah keuangan dengan orang, dan apabila tidak ada uang untuk mengembalikan maka saksi ZAENAL MUTTAQIN akan dilaporkan ke Polisi. Selanjutnya saksi ZAENAL MUTTAQIN membujuk terdakwa untuk membantunya dengan cara mengambil sertifikat rumah milik ayah terdakwa yaitu saksi MAMAN RAHMAN Bin Alm. ASNA untuk digadaikan, apabila terdakwa mau membantu saksi ZAENAL MUTTAQIN, maka saksi ZAENAL MUTTAQIN berjanji akan menikahi terdakwa. Karena terdakwa terbujuk, akhirnya terdakwa mengambil sertifikat rumah nomor 298 NIB :

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor:99/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.20.38.02.00276 letak tanah di blok Balandongan Desa gemulung Lebak Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon milik ayahnya. Kemudian sertifikat tersebut diserahkan kepada saksi ZAENAL MUTTAQIN, setelah mendapatkan sertifikat tersebut, saksi ZAENAL MUTTAQIN meminta terdakwa untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai sertifikat rumah tersebut sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi saksi SITI FATICHAH Als. TIKA Binti MAHRUDIN dengan tujuan untuk dibantukan mencari orang yang mau memberikan pinjaman uang dengan jaminan sertifikat rumah. Selanjutnya saksi ZAENAL MUTTAQIN mengatur siasat dengan cara menyuruh terdakwa sebagai peminjam dan nanti rumah milik saksi BUNGA JULIANA Binti DAID berpura-pura milik terdakwa. Beberapa hari kemudian saksi SITI FATICHAH mengabarkan bahwa akan ada orang yang mau meminjamkan uang, tetapi orangnya mau kenal terdakwa dahulu. Kemudian diatur pertemuan di rumah saksi BUNGA. Selanjutnya pada pukul 11.00 WIB datang saksi ENDANG EKOWATI SETYO RINI Binti Alm. SUHARYANTO bersama dengan temannya yang bernama OTIH ROHAYATI Binti Alm. SAMAN mendatangi terdakwa di rumah milik saksi BUNGA. Dan pada saat itu terdakwa berpura-pura sebagai pemilik dari rumah saksi BUNGA, dan terdakwa pun bercerita bahwa terdakwa memiliki mobil dan sedang terlibat kecelakaan dengan seorang anggota TNI dan diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar ganti rugi, maka terdakwa ada diproses secara hukum. Mendengar cerita tersebut saksi ENDANG EKOWATI akhirnya iba dan berniat akan memberikan terdakwa pinjaman uang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi ENDANG EKOWATI mengajak terdakwa dan saksi SITI FATICHAH untuk bertemu di Rumah Makan Saung Jati yang beralamat di Desa Leuwidinding Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon. Pada saat itu saksi ENDANG EKOWATI ditemani oleh saksi OTIH. Kemudian saksi ENDANG EKOWATI menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan, dan terdakwa pun menyerahkan sertifikat rumah milik ayahnya kepada saksi ENDANG EKOWATI. Selanjutnya uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi ZAENAL MUTTAQIN

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor:99/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh saksi ZAENAL MUTTAQIN terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Kemudian setelah jatuh tempo pembayaran, terdakwa tidak kunjung melunasi utangnya dan setelah dicek, ternyata sertifikat tanah yang diserahkan kepada saksi ENDANG EKOWATI bukanlah milik terdakwa. Setelah diberikan waktu terus menerus untuk melunasi kewajibannya ternyata terdakwa tidak mau melunasi uang pinjamannya karena tujuan terdakwa dari awal adalah untuk menipu saksi ENDANG EKOWATI.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi ENDANG EKOWATI mengalami kerugian materil sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MAYA RAHMAYANI Binti MAMAN RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 99/PID/2023/PT BDG tanggal 14 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/PID/2023/PT BDG tanggal 14 Maret 2023 tentang Penetapan hari sidang ;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber No. Reg. Perk:PDM-20/Epp-2/SMBER/01/2019 tanggal 7 Februari 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAYA RAHMAYANI Binti MAMAN RAHMAN**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor:99/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAYA RAHMAYANI Binti MAMAN RAHMAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp.30.000.000 dari sdr. ENDANG EKOWATI SETYO RINI kepada Terdakwa tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa
 - 1 (Satu) bundel buku sertifikat tanah nomor 298 NIB : 10.20.38.02.00276 letak tanah di Blok Balandongan Desa Gemulung Lebak Kec. Greged Kab.Cirebon atas nama pemegang hak MAMAN RAHMAN yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon
Digunakan dalam perkara an. ZAENAL MUTTAQIN alias JEJEN Bin RADEN SUSANTO ADI WIJAYA
4. Menetapkan supaya terdakwa **MAYA RAHMAYANI Binti MAMAN RAHMAN** dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu Rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 345/Pid.B/2022/PN.Sbr tanggal 14 Februari 2023, yang amar selengkapnya sebagai berikut

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAYA RAHMAYANI BINTI MAMAN RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor:99/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp.30.000.000 dari sdr. ENDANG EKOWATI SETYO RINI kepada sdr. MAYA RAHMAYANI tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh sdr. MAYA RAHMAYANI
 - 1 (Satu) bundel buku sertifikat tanah nomor 298 NIB : 10.20.38.02.00276 letak tanah di Blok Balandongan Desa Gemulung Lebak Kec. Greged Kab.Cirebon atas nama pemegang hak MAMAN RAHMAN yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon
- Digunakan dalam perkara an. ZAENAL MUTTAQIN alias JEJEN Bin RADEN SUSANTO ADI WIJAYA**
6. Menetapkan terdakwa **MAYA RAHMAYANI Binti MAMAN RAHMAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah)

Membaca,akta permintaan banding nomor 345/Akta Pid.B/2022/PN.Sbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2023,Sdr. Ginanjar Nugraha, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 345/Pid.B/2022/PN.Sbr tanggal 14 Februari 2023

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 permintaan banding dari Penuntut umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor:99/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 3 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 3 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2023;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 22 Februari 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut umum Nomor 345/Pid.B/2022/PN Sbr;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 3 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAYA RAHMAYANI Binti MAMAN RAHMAN**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAYA RAHMAYANI Binti MAMAN RAHMAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp.30.000.000 dari sdr. ENDANG EKOWATI SETYO RINI kepada Terdakwa tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa
 - 1 (Satu) bundel buku sertifikat tanah nomor 298 NIB : 10.20.38.02.00276 letak tanah di Blok Balandongan Desa Gemulung Lebak Kec. Greged

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor:99/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Cirebon atas nama pemegang hak MAMAN RAHMAN yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon

Digunakan dalam perkara an. ZAENAL MUTTAQIN alias JEJEN Bin RADEN SUSANTO ADI WIJAYA

4. Menetapkan supaya terdakwa **MAYA RAHMAYANI Binti MAMAN RAHMAN** dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu Rupiah)

T6f

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding atau Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati, meneliti Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berikut berita acaranya ternyata pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan alasan Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya karena hasil kejahatan tersebut diserahkan kepada pacarnya. dan telah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah terlalu berat karena tidak setimpal karena terdakwa belum menikmati hasil

Halaman **10** dari **13** halaman Putusan Nomor:99/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatannya dan telah ada perdamaian antara korban dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding akan merubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 345/Pid.B/2022/PN.Sbr tanggal 14 Februari 2023 haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 345/Pid.B/2022/PN.Sbr tanggal 14 Februari 2023 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya menjadi :
 1. Menyatakan Terdakwa MAYA RAHMAYANI BINTI MAMAN RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman **11** dari **13** halaman Putusan Nomor:99/PID/2023/PT BDG



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp.30.000.000 dari sdr. ENDANG EKOWATI SETYO RINI kepada sdr. MAYA RAHMAYANI tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh sdr. MAYA RAHMAYANI
 - 1 (Satu) bundel buku sertifikat tanah nomor 298 NIB : 10.20.38.02.00276 letak tanah di Blok Balandongan Desa Gemulung Lebak Kec. Greged Kab.Cirebon atas nama pemegang hak MAMAN RAHMAN yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon

Digunakan dalam perkara an. ZAENAL MUTTAQIN alias JEJEN Bin RADEN SUSANTO ADI WIJAYA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh: Herlina Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Matras Supomo, S.H.M.H. dan Dr.Barita Lumban Gaol S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta Bambang Sugianto S.H., M.H., Panitera Pengganti,tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman **12** dari **13** halaman Putusan Nomor:99/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Matras Supomo, S.H.M.H.,

Herlina Manurung S.H., M.H.

Dr. Barita Lumban Gaol, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Bambang Sugianto, S.H., M.H.

Halaman **13** dari **13** halaman Putusan Nomor:99/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)